



PENETAPAN
Nomor 143/Pdt.P/2021/PN.Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SOSINUS TAKATAMBIAN, tempat tanggal lahir di Manganitu 12 April 1974, umur 47 Tahun, Laki-laki, alamat di Kampung Pinabentengan, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Thn tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Thn tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berita acara sidang perkara Nomor 143/Pdt.P/2021/PN.Thn;

Menimbang, bahwa pada saat akan dibacakan surat Permohonan tersebut kemudian Pemohon menyatakan mencabut surat Pemohonannya secara lisan dengan alasan ingin memperbaiki Permohonan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan perkara merujuk kepada ketentuan Pasal 271 Rv, walaupun dalam ketentuan tersebut diatur mengenai pencabutan perkara gugatan yang mana di dalamnya menjelaskan gugatan dapat dicabut sebelum adanya jawaban dan apabila jawaban telah diberikan maka harus dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan merupakan yurisdiksi voluntair dimana hanya ada satu pihak yang berkepentingan sehingga menurut hemat Hakim yang memeriksa perkara *a quo* terhadap permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* dianggap telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang tersedia;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Hal 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor : 143/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 143/Pdt.P/2021/PN.Thn secara hukum telah dicabut oleh Pemohon;
2. Mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Thn dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh **GALIH PRAYUDO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 143/Pdt.P/2021/PN. Thn tanggal 18 Oktober 2021, ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu, juga dibantu oleh **INDRA THEO MUSMAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

INDRA THEO MUSMAR, S.H.

GALIH PRAYUDO, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Pgl Pemoho	: Rp.100.000,00
- PNBP Pgl Pemohon	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
J U M L A H	: Rp. 210.000,00
Terbilang	: (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor : 143/Pdt.P/2021/PN Thn